



**PUTUSAN**

**Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara:

**JOHARA**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Puskesmas *French Residence* No. C 08 RT.012 RW.003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pekerjaan Dosen, domisili elektronik: [johara.ahmad92@gmail.com](mailto:johara.ahmad92@gmail.com);

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Amran Marpaung, SH.
2. Rudi Marpaung, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ARM & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 4, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024, domisili elektronik: [amranmarpaung012@gmail.com](mailto:amranmarpaung012@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN APARATUR SIPIL TAHUN 2023**, berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Dr. Halim, SH., MH., Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian;
2. Yuyud Yuchi Susanta, SH., Analis Hukum Ahli Madya;
3. Ida Ayu Yudawati, SH., MM., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya;

*Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ayu Wulansari Raharningtyas Marditia, SH., MH., Analis Hukum Muda;
5. Asrul Nur, SH., Analis Hukum Ahli Pertama;
6. Muhammad Rifqin Ziyah Syahiida, SH., Analis Hukum Ahli Pertama;
7. Rizka Maulida, SH., MH., Analis Permasalahan Hukum;
8. Ryanski Yermia Adrian Tucunan, SH., Analis Permasalahan Hukum;
9. Priska Arimbi Zalni, SH., Analis Permasalahan Hukum;
10. Bertoni Dean Simamora, SH., Penyusun Bahan Bantuan Hukum;
11. Edward Maliq AS., SH., M.Kn., Penyusun Bahan Bantuan Hukum;
12. Hach Dhini Sekarwangi, SH., Penyusun Bahan Bantuan Hukum;
13. Natasha Angela Christie, SH., Penyusun Bahan Bantuan Hukum;
14. Niza Ardania Ngingtyas, SH., Penyusun Bahan Bantuan Hukum;
15. Settyas Tedy Andrassukma, SH., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara, yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2/KB.01.01/KU/K/2024 tanggal 19 April 2024, domisili elektronik: puskonbankumpegbkn@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 125/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 2 April 2024, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 125/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 2 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 125/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT., tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

*Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 125/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 2 April 2024, tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis atas nama Hakim Ketua Majelis Nomor: 125/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 29 Mei 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan bukti-bukti surat serta ahli yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 1 April 2024 dalam Register Perkara Nomor: 125/G/2024/PTUN.JKT, sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Maret 2024, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. OBJEK GUGATAN**

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa adalah Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023; Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau, Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA, dengan no Peserta 2330034820000314;

##### **II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN T4ATA USAHA NEGARA**

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sehubungan dengan Pengumuman Panitia Hasil Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2023 (cukup disebut objek sengketa) berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Bahwa menurut bunyi pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah

*Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

- Pasal 1 angka 9 berbunyi  
*"keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*
- Pasal 1 angka 10 berbunyi :  
*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badang hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
- Pasal 1 angka 11 berbunyi :  
*"gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan"*

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

- (1) *Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota"*
- (2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi provinsi"*

3. Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



tentang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya berbunyi :

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baik ;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu ;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;
4. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"gugatan sengketa tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"*;
5. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan pasal-pasal peraturan perundang- undangan yang dikutip diatas, maka secara Yuridis dalam kaitannya dengan domisili hukum Tergugat (In casu Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Tahun 2023) berada

Halaman 5 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan prinsip Domisili Tergugat Vide Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa terbitnya Pengumuman Hasil Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2023 yang di kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, sehingga demi hukum Pengumuman Hasil Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tenaga Kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2023 mempunyai kapasitas atau kualitas sebagai objek gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Yang dimaksud dengan :

- BERSIFAT KONGKRIT

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Hasil Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimana didalam Pengumuman tersebut menyatakan "TERGUGAT tidak lulus seleksi CASN 2023" berwujud (konkrit) yang menyatakan Tergugat tidak lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- BERSIFAT INDIVIDUAL

Pengumuman Seleksi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat akhir dari Tergugat yang bertindak sewenang-wenang mengeluarkan Pengumuman Aquo dan dinilai cacat yuridis baik dalam prosedur ataupun dalam

*Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



penerapan hukum, sehingga menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat;

- BERSIFAT FINAL

Artinya Pengumuman Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga Kesehatan di Kementerian Pertahanan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Akhir dari Tergugat dan tidak dapat diajukan upaya administrasi lainnya serta hanya bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan suatu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa timbulnya Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Pengumuman hasil seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Tahun 2023 yang mencantumkan nama Penggugat sebagai Peserta yang tidak lolos seleksi CASN 2023 nyata-nyata merugikan Hak Penggugat selaku peserta yang memiliki nilai total seleksi Kompetensi tertinggi yaitu 514,500. Akibat Tindakan Tergugat, Penggugat kehilangan haknya untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kesehatan Kementerian Pertahanan Tahun 2023, sehingga Penggugat mempunyai kewenangan (legal standing) untuk mengajukan GUGATAN A QUO demi melindungi hak dan kepentingan hukumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui adanya surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal 17 Desember 2023 melalui Situs Instansi Kementerian Pertahanan sehingga pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

*Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



sebagaimana diamanatkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal mana sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, kaidah hukumnya menyatakan :

*“Perhitungan tenggang waktu 90 hari seperti dimaksud pada pasal 55 adalah sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan pihaknya tersebut”*

2. Bahwa Penggugat, telah mengirimkan surat Laporan Pengaduan tanggal 21 Desember 2023 kepada BKN, dan diterima oleh staf BKN yang bernama Marwanto, dan setelah menerima surat tersebut pihak BKN atau Tergugat tidak membalas surat Laporan Pengaduan tersebut;
3. Bahwa dengan tidak dijawabnya surat Laporan Pengaduan tanggal 21 Desember 2023 kepada BKN , maka Penggugat mengirimkan surat kedua yaitu Surat Keberatan pada tanggal 15 Maret 2024, dan diterima oleh staf BKN yang bernama Adam;
4. Bahwa Penggugat, telah mengirimkan surat Laporan Pengaduan tanggal 21 Desember 2023 dan surat kedua yaitu Surat Keberatan pada tanggal 15 Maret 2024, dan kedua surat tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada balasan dari pihak BKN;
5. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :  
*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*  
Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :  
*“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum*

*Halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif,

Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ”

Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Penggugat adalah Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023 yang telah mendaftarkan diri pada Tergugat dan dinyatakan lulus tahap administrasi berkas dan memiliki nilai Kompetensi tertinggi yaitu 514,500 dari 7 (tujuh) orang peserta dari lokasi formasi UO TNI AD RUMKITBAN LUBUK LINGGAU (TENAGA KESEHATAN), formasi KHUSUS, namun dinyatakan tidak lolos seleksi kompetensi sebagai akibat dari keputusan Tergugat. Bahwa dengan keputusan Tergugat tidak meluluskan Penggugat seleksi Kompetensi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 mengakibatkan hak Penggugat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Jabatan : Ahli Pertama-Administrator Kesehatan UO TNI AD

*Halaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



RUMKITBAN LUBUK LINGGAU menjadi hilang. Pada hal seharusnya Penggugat yang lebih layak dan lebih memenuhi syarat untuk ditetapkan dan Lolos Seleksi Kompetensi dengan nilai tertinggi yaitu 514,500;

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

## V. DASAR ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa sebagai warga negara Indonesia mempunyai Kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai amanat Pasal 95 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :  
*“setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan”* dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Penggugat melalui pelamaran secara daring melalui SSCASN tanggal 05-10-2023, dan memperoleh Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN Kementerian Pertahanan yang memuat sebagai berikut :

Jenis Seleksi	: PPPK Tenaga Kesehatan
Formasi	: Khusus
No. Registrasi	: 53001299036605713
No. Identitas KTP	: 3175066309921003
Nama Akun	: JOHARA

Halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sesuai Ijazah : JOHARA Tempat/Tanggal  
Lahir Sesuai KTP : JEDDAH/23-09-1992  
Tempat Tanggal Lahir Sesuai Ijazah : JEDDAH/23-09-1992  
Jenis Kelamin : Wanita  
Intitansi Pendidikan : Sekolah Tinggi Ilmu  
Kesehatan Mitra Ria  
Husada  
Kualifikasi Pendidikan : D-IV BIDAN PENDIDIK  
No.Ijazah/Tahun : 483/D-IV/16/2016/2016  
Formasi Jabatan : Ahli Pertama-Administrator  
Kesehatan (UO TNI AD  
Rumkitban 02.09.02  
Lubuklinggau (Tenaga  
Kesehatan))  
Lokasi Ujian : Poltekkes Kemenkes DKI  
Jakarta 3 (Jatiwaringin  
Bekasi)  
Tgl/Jam Pendaftaran : 05-10-2023/22:16:51.

2. Bahwa tahap berikutnya, Penggugat mengikuti seleksi Administrasi hasilnya diberitahukan melalui Pengumuman dinyatakan Lolos Tahap Administrasi ;
3. Bahwa setelah tahap seleksi Adminstrasi, pada tanggal 23 November 2023 Penggugat kembali mengikuti seleksi Kompetensi melalui sistim Computer Assisted Test (CAT) dan memperoleh hasil sebagai berikut :
  - 3.1. kompetensi Teknis : 260
  - 3.2. Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultur : 161
  - 3.3. Wawancara : 36
  - 3.4. Total : 457
4. Bahwa kemudian dilanjutkan dengan seleksi tahap berikutnya yaitu seleksi psikotest pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 yaitu bertempat di Kementerian Pertahanan beralamat di Jalan Medan

Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Barat Nomor : 13- 14, Gambir, Jakarta Pusat. Melalui seleksi tersebut Penggugat memperoleh nilai ambang batas dan terbaik dengan total nilai 514,500;

5. Bahwa dari lokasi formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuklinggau terdapat 7 (tujuh) orang peserta seleksi PPPK Tenaga Kesehatan 2023 dan 1 (satu) dari antara 7 (tujuh) peserta seleksi tersebut yang memiliki nilai ambang batas dan terbaik adalah Penggugat (JOHARA) dan peserta di bawah Amambang batas adalah LENI SURTIKA total nilai 387,000;
6. Bahwa berdasarkan Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK tanggal 15 Desember 2023, ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak lolos Seleksi CASN 2023 sebaliknya, Peserta Bernama LENI SUHARTIKA total nilai 387,000 dan tidak memiliki nilai ambang batas dinyatakan lolos;
7. Bahwa seharusnya Penggugat pemilik nilai ambang batas dan terbaik lebih layak ditetapkan sebagai peserta lolos Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga Kesehatan tahun 2023;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat nyata-nyata telah tidak cermat, tidak Profesional melaksanakan seleksi serta mengabaikan dan melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :
  - 9.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan tata Usaha Negara, dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:

*“(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,*

Halaman 12 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



*dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*

9.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 97 berbunyi :

*“penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah dan persyaratan yang dibutuhkan dalam jabatan”*

9.3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Pasal 2 huruf c, PASal 3 huruf a, b, c, d, e, dan f berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pengadaan PPPK bertujuan memperoleh ASN yang :

*c memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi”*

Pasal 3

*Prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara :*

*a. Kompetitif;*

*b. adil;*

*c. objektif;*

*d. transparan;*

*e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan;*

*f. tidak dipungut biaya*

9. Bahwa Penggugat mengajukan laporan pengaduan terhadap kebijakan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 dan ditujukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dilanjutkan mengirim surat tanggal 15 Maret 2024 Perihal keberatan terhadap hasil pengumuman seleksi CSAN PPPK tahun 2023 dari Kementerian PANRB dan BKN RI namun tidak ditanggapi, padahal

*Halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKN berkewajiban memberitahukan setiap permohonan dalam tempo 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (7) huruf a dan ayat 8 UU No. 14 Tahun 2018 tentang Informasi Publik yang berbunyi:

(7) *Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan public yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

a. *informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak ;*

pasal 8

*"badan public yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirim pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis"*

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2024 Penggugat juga mengajukan pengaduan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 20 Februari 2024 pengaduan ke Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) dan tanggal 15 Maret 2024 ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan tidak ditanggapi ;

11. Bahwa pengumuman panitia seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang menyatakan Penggugat (JOHARA) tidak LOLOS seleksi Kompetensi PPPK merupakan pelanggaran terhadap azas-azas pemerintahan yang baik dalam BAB III Asas Umum Penyelenggara Negara Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagai Berikut :

11.1. Asas kepastian Hukum yaitu adalah asas dalam rangka

*Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



Negara Hukum yang mengutamakan Landasan Pearaturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

11.2. Asas keterbukaan, yaitu Pejabat Tata Usaha Negara harus dapat membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara. Selama ini Tergugat tidak pernah memberikan informasi atau keterangan yang lengkap terkait objek sengketa yang merupakan Produk Tergugat selaku Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi jabatan Ahli Pratama-Administrasi Kesehatan (UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuklinggau (Tenaga Kesehatan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;

11.3. Asas tertib Penyelenggara Negara, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau Rakyat Pemegang Kedaulatan tertinggi Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan tidak terpenuhinya asa kepastian hukum dan asas keterbukaan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas tertib Penyelenggara Negara;

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan analisa yuridis di atas maka dapat diketahui bahwa perbuatan Tergugat Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merupakan jembatan antara norma hukum dan etika, yang artinya pejabat yang menerbitkan produk hukum tersebut telah menyalahi kewenangannya, sehingga keputusan pejabat tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan tidak sah dan dapat

*Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan mengeluarkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023.  
Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau. Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA, dengan no Peserta 2330034820000314.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023.  
Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau. Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA, dengan no Peserta 2330034820000314.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapannya tertanggal 13 Juni 2024 yang diunggah pada hari dan tanggal pada persidangan elektronik tanggal 19 Juni 2024 melalui aplikasi *e-court* PTUN Jakarta, dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga. Jawaban Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

*Halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



A. Objek Gugatan Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

1. Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023. Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau. Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA dengan Nomor Peserta 2330034820000314 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2023 selanjutnya disebut Objek Gugatan;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

b. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan

*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

*a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

*b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*

Halaman 17 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;  
dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Berdasarkan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat Tergugat jelaskan bahwa objek gugatan belum memenuhi unsur pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya mengenai unsur Final dan menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa objek gugatan Tergugat tersebut belum menimbulkan akibat hukum (*civil effect*) bagi Penggugat. Hal tersebut diatur pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang menyatakan:

*"Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)";*

Berdasarkan dasar hukum diatas, dapat Tergugat sampaikan bahwa objek gugatan bukan merupakan keputusan yang menentukan kelulusan dari Penggugat, melainkan yang menentukan kelulusan bagi Penggugat adalah pengumuman yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) intansi Penggugat melamar, dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan;

5. Bahwa dapat Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, objek gugatan merupakan satu kesatuan dengan Pengumuman Nomor: PENG/25/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Hasil Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai

Halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan TA. 2023, yang mana objek gugatan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari pengumuman tersebut;

6. Bahwa apabila dikaitkan dengan bunyi Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, dapat Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menentukan kelulusan dari pelamar PPPK adalah pengumuman yang diterbitkan oleh PPK dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan;
7. Bahwa oleh karena objek gugatan Tergugat bukan merupakan keputusan, maka objek gugatan Tergugat tidak layak untuk dijadikan objek gugatan dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

#### B. *Error In Persona*

1. Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023. Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau. Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA dengan Nomor Peserta 2330034820000314 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2023 selanjutnya disebut Objek Gugatan;
2. Bahwa sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang menyatakan

Halaman 19 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



*“Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)”*

Bahwa berdasarkan peraturan diatas dapat Tergugat sampaikan bahwa yang dapat menentukan lulus atau tidaknya pelamar PPPK pada suatu instansi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi melalui pengumuman kelulusan dalam perkara *Aquo* adalah Kementerian Pertahanan;

3. Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor: PENG/25/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Hasil Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan TA. 2023, menjelaskan secara jelas bahwa Penggugat merupakan Calon PPPK yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi formasi pada Kementerian Pertahanan, sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Penggugat yang dapat menentukan kelulusan Penggugat melalui pengumumannya adalah Kementerian Pertahanan;
4. Bahwa dikarenakan kedudukan Tergugat bukan merupakan PPK dari Penggugat dan Tergugat juga bukan merupakan instansi yang menerbitkan pengumuman kelulusan bagi Penggugat, maka Tergugat bukanlah pihak yang menentukan kelulusan dari Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut kedudukan Tergugat bukan PPK yang menerbitkan pengumuman yang menyatakan kelulusan bagi Penggugat. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona* sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

### C. *Error In Objecto*

1. Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga

Halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



Kesehatan 2023. Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau. Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA dengan Nomor Peserta 2330034820000314 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2023 selanjutnya disebut Objek Gugatan;

2. Bahwa objek gugatan merupakan lampiran dari yang menjadi satu kesatuan dengan Pengumuman Nomor: PENG/25/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Hasil Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan TA. 2023;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang pada intinya menerangkan bahwa kelulusan dari pelamar PPPK ditentukan melalui pengumuman yang diterbitkan PPK masing-masing instansi;
4. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim objek gugatan bukan merupakan pengumuman kelulusan tetapi merupakan hasil pengolahan nilai akhir yang telah dilaksanakan oleh Panselnas yang mana harus dibutuhkan persetujuan PPK instansi dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan selaku PPK dari Penggugat dalam bentuk Pengumuman Kelulusan;
5. Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa kelulusan Penggugat ditentukan melalui Pengumuman Nomor: PENG/25/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Hasil Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan TA. 2023;

*Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



6. Bahwa dikarenakan Objek Gugatan bukan merupakan pengumuman yang menentukan kelulusan Penggugat, sehingga Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan pada Perkara *Aquo*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk menolak memeriksa atau menyatakan objek gugatan salah (*Error In Objecto*);

7. Bahwa oleh karena objek gugatan salah (*Error In Objecto*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

D. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023. Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau. Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA dengan Nomor Peserta 2330034820000314 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2023 selanjutnya disebut Objek Gugatan;

2. Bahwa ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita dan Petitum serta objek gugatan yang dikemukakan Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas *een duidelijk en bepalde conclusieve*, yakni Penggugat tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan oleh Penggugat. Adapun dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Tidak ada dasar hukum untuk menggugat

Bahwa pada Posita Penggugat pada gugatannya tidak mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan apapun yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan;

Halaman 22 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



b. Posita maupun petitum tidak menyebut dengan jelas tindakan Tergugat yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, bahwasannya tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat didalam posita gugatan Penggugat.

3. Menyikapi angka 2 huruf a) dan huruf b) yang dikemukakan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

4. Dengan demikian jelas adanya kontradiksi antara posita dan petitum pada gugatan Penggugat, maka menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (*Obscur libel*), maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

E. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada eksepsi di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat;
2. Menyatakan objek Gugatan Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);



4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Objecto* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat (Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023) sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Posita Penggugat angka Romawi V angka 1 halaman 7 s/d halaman 8 dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:  
"Bahwa....dst.... sesuai amanat Pasal 95 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:  
"setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan" dan kesempatan tersebut dimanfaatkan Penggugat melalui pelamaran secara daring melalui SSCASN.....dst....."

Menanggapi Posita Penggugat tersebut adalah bentuk ketidakpahaman Penggugat mengenai dasar hukum kepegawaian. Bahwa sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada intinya menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2023 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa sesuai Asas Fiksi Hukum (*presumption iures de iure*)

Halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



yang ditegaskan juga melalui Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan

*“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:*

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;*
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;*
- c. Berita Negara Republik Indonesia;*
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;*
- e. Lembaran Daerah;*
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau*
- g. Berita Daerah.”*

Sehingga berdasarkan hal tersebut semenjak tanggal 31 Oktober 2023 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Penggugat sebagai warga negara Indonesia wajib dianggap mengetahui mengenai perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat telah salah menggunakan dasar hukum yang dijadikan landasan gugatan Penggugat. Bahwa dikarenakan Penggugat telah salah menerapkan hukum dalam penjelasan alasan gugatan, maka pernyataan Penggugat pada positanya tidak mendasar dan tidak memiliki fakta nyata. Sehingga oleh karena itu harus diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

4. Bahwa Posita Penggugat angka Romawi V angka 2 s/d angka 5 halaman 8 dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat merupakan Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan 2023 dengan nilai ambang batas lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuklinggau yang memiliki nilai ambang batas dan terbaik dan memiliki pesaing yang dibawah ambang batas adalah Leni Surtika Menanggapi Posita Penggugat tersebut, adalah tidak benar dan menyesatkan. Bahwa dapat Tergugat jelaskan kepada Yang Mulia

*Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengenai kedudukan Penggugat sebagai Pelamar PPPK dan formasi yang dilamar oleh Penggugat antara lain yaitu:

- a. Bahwa Penggugat merupakan Pelamar Jenis Formasi Khusus dimana sesuai dengan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional menyatakan

*"Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA huruf a meliputi:*

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
- b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN)"

Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut apabila dikaitkan dengan Objek Gugatan, Penggugat merupakan pelamar Formasi Khusus dengan status Peserta non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) yang pada objek gugatan dilambangkan PR2 sesuai penjelasan halaman 2002. Sedangkan Leni Surtika merupakan Pelamar Formasi Khusus dengan status Peserta Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang pada objek gugatan dilambangkan PR1 sesuai penjelasan halaman 2002. Bahwa Jumlah Formasi yang akan diisi oleh Penggugat hanya 1 (satu), sehingga hanya 1 (satu) pelamar yang dapat mengisi formasi tersebut. Sehingga dapat Tergugat tegaskan bahwa Penggugat dalam hal ini mendaftar dengan formasi kebutuhan khusus yang hanya dapat diisi oleh 1 (satu) pelamar;

- b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pengisian formasi kebutuhan khusus tidak diberlakukan nilai ambang batas sebagai penentu pengisian formasi. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan memiliki nilai ambang batas tertinggi adalah tidak benar dikarenakan dalam

*Halaman 26 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



peraturan yang berlaku, formasi yang dilamar Penggugat tidak pernah diberikan nilai ambang batas sebagai penentu kelulusan peserta atau pengisian formasi;

Berdasarkan hal tersebut pernyataan Penggugat pada posisinya tidak mendasar dan tidak memiliki fakta nyata, maka harus diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

5. Bahwa Posita Penggugat pada angka Romawi V angka 6 s/d angka 7 halaman 8 dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

*"6. Bahwa berdasarkan pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK tanggal 15 Desember 2023.....dst..... Penggugat tidak lolos Seleksi CASN 2023 sebaliknya, Peserta Bernama LENI SUHARTIKA .....dst... tidak memiliki nilai ambang batas dinyatakan lolos;....*

*7. Bahwa seharusnya Penggugat pemilik nilai ambang batas dan terbaik lebih layak di tetapkan sebagai peserta lolos Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).....dst...."*

Menanggapi Posita Penggugat tersebut adalah tidak benar dan bentuk ketidakpahaman Penggugat mengenai dasar hukum kepegawaian. Bahwa ada beberapa hal yang perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim antara lain:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang pada intinya menjelaskan salah satu tugas dari Badan Kepegawaian Negara selaku PANSELNAS adalah mempersiapkan SSCASN dan Sistem CAT;
- b. Tergugat dalam melakukan pemrograman Portal SSCASN dan Sistem CAT sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023

Halaman 27 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

- c. Bahwa sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan pada Diktum Kelima Belas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang berbunyi *"pengisian kebutuhan khusus di berlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik"*;  
Sehingga berdasarkan dari peraturan tersebut diatas, dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan penentuan pengisian formasi yang dilamar Penggugat berdasarkan status peserta yang melamar formasi khusus;
- d. Bahwa sesuai dengan penjelasan Tergugat pada jawaban gugatan Romawi II angka 4 huruf a halaman 7 s/d halaman 8 yang menjelaskan bahwa status dari Penggugat merupakan pelamar Formasi Khusus dengan status Peserta non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN) yang pada objek gugatan dilambangkan PR2 sesuai penjelasan halaman 2002 sedangkan Leni Surtika merupakan Pelamar Formasi Khusus dengan status Peserta Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang pada objek gugatan dilambangkan PR1 sesuai penjelasan halaman 2002;
- e. Bahwa Jumlah Formasi yang akan diisi oleh Penggugat hanya 1 (satu), sehingga hanya 1 (satu) pelamar yang dapat mengisi formasi tersebut. maka sudah sesuai dengan amanat Diktum Kelima Belas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Halaman 28 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



untuk Jabatan Fungsional Leni Surtika dengan status Peserta Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)/ PR1 yang diberikan lambang "PR1/L" pada objek gugatan;

- f. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Objek Gugatan telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

Sehingga pernyataan Penggugat pada positanya tidak mendasar dan tidak memiliki fakta nyata, maka harus diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

6. Bahwa Posita Penggugat angka Romawi V angka 8 halaman 9 dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut

*"Bahwa dengan demikian Tergugat nyata-nyata tidak cermat,.....dst... dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu....*

*9.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.....dst...*

*9.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 97.....dst..*

*9.3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021.....dst..."*

Menanggapi Posita Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Bahwa sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada intinya dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat wajib dianggap mengetahui bahwa per tanggal 31 Oktober 2023 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu dapat

*Halaman 29 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



Tergugat jelaskan bahwa dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional tahun anggaran 2023 yang diikuti oleh Penggugat adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, sehingga Penggugat lagi-lagi salah dalam menerapkan Dasar Hukum yang dijadikan landasan argumen hukum pada posita gugatan Penggugat. Bahwa dikarenakan Penggugat telah salah menerapkan hukum dalam penjelasan alasan gugatan, maka pernyataan Penggugat pada positanya tidak mendasar dan tidak memiliki fakta nyata. Sehingga oleh karena itu harus diabaikan dan tidak dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

7. Bahwa Posita Penggugat angka Romawi V angka 11 halaman 10 s/d halaman 11 dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut  
*“Bahwa pengumuman panitia seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja Tahun 2023 yang menyatakan Penggugat (JOHARA) tidak LOLOS seleksi Kompetensi PPPK merupakan pelanggaran azas-azas pemerintahan yang baik.....dst...”*

Menanggapi Posita Penggugat tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Perlu Tergugat sampaikan beberapa hal:

- a. Bahwa sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang pada intinya menjelaskan bahwa pengumuman kelulusan pelamar PPPK diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan. Sehingga posita

*Halaman 30 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



Penggugat pada Gugatan yang disampaikan di atas tersebut adalah menyesatkan. Dapat Tergugat tegaskan bahwa Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Tergugat tidak pernah menerbitkan Pengumuman apapun terkait penentuan kelulusan dari Pengugat;

- b. Bahwa objek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat dengan mengedepankan pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum

Bahwa dalam asas ini mengatur dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Objek Gugatan dalam penerbitannya Tergugat telah berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, sehingga objek gugatan yang Tergugat terbitkan sudah mengamalkan Asas Kepastian hukum.

2) Asas Keterbukaan

Bahwa dalam asas ini mengatur mengenai melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa Tergugat telah mengamalkan Pasal 35 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

*Halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dengan seharusnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan, hal tersebut di buktikan dengan Tindakan Tergugat yang merancang portal SSCASN dapat memberikan semua pengolahan nilai terkirim otomatis secara sistem tanpa campur tangan manusia kepada Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi untuk segera diumumkan sehingga hasil pengumuman segera tersampaikan kepada pelamar. Berdasarkan hal tersebut maka Tindakan Tergugat sangatlah menjunjung tinggi asas keterbukaan;

### 3) Asas Ketidakberpihakan

Bahwa dalam asas ini mengatur mengenai asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Asas ini di amalkan Tergugat dengan melaksanakan tugas dan kewenangan Tergugat sesuai dengan yang di amanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Jo. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, sehingga tidak ada tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat;

### 4) Asas Kecermatan

Bahwa dalam asas ini mengatur mengenai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

*Halaman 32 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Asas ini diamalkan oleh Tergugat dengan melakukan pengolahan nilai hasil akhir dengan berpedoman juga pada nilai-nilai yang telah diinput oleh masing-masing Panitia Seleksi Instansi dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan. Sehingga berdasarkan hal tersebut objek gugatan diterbitkan berdasarkan dokumen yang lengkap;

Sehingga berdasarkan hal-hal di atas dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa objek gugatan berupa Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023. Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau. Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA dengan Nomor Peserta 2330034820000314 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2023 telah diterbitkan sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat;
2. Menyatakan objek Gugatan Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)

Halaman 33 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Objecto* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
5. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 26 Juni 2024, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2024, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Pengaduan ke Kementerian Sekretariat Negara (KEMENSETNEG) RI, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Surat Pengaduan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPAN RB), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P - 3 : Surat Laporan Pengaduan terhadap Kebijakan Pengadaan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Tahun 2023 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Surat Pengaduan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM) RI, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P – 5 : Surat Pengaduan ke Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P – 6 : Surat Keberatan yang ditujukan kepada Pimpinan BKN terhadap Hasil Pengumuman Seleksi CASN PPPK Tahun 2023, (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P – 7 : Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMNPAN RB), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P – 8 : Surat Permohonan Optimalisasi Kebutuhan Jabfung Tenaga kesehatan, Teknis dan Dosen pada PPPK Kemhan Tahun 2023, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2023, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P – 10 : Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti P – 11 : Bukti seleksi Kompetensi PPPK yang menyatakan “Maaf Johara anda tidak lolos seleksi CASN 2023”, (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023 Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau, Jenis Formasi Khusus atas nama Johara dengan Nomor Peserta 2330034820000314 yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Pasal 1 angka 9 Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T - 4 : Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T - 6 : Pasal 13 ayat (1) huruf a Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, (fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti T - 7 : Diktum Kelima Belas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, (fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti T - 8 : Pengumuman Nomor: PENG/25/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Hasil Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen Kementerian Pertahanan TA. 2023, (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T - 9 : Tampilan Website Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang menampilkan pengumuman Hasil Kelulusan Penggugat dengan judul "Hasil Kelulusan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Teknis Dan Dosen Kementerian Pertahanan T.A. 2023" Dengan alamat tautan: <https://www.kemhan.go.id/ropeg/2023/12/16/hasil-kelulusan-seleksi-pengadaan-calon-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja-untuk-jabatan-fungsional-tenaga-kesehatan-teknis-dan-dosen-kementerian-pertahanan-t-a-2023.html>, (hasil cetak (sesuai dengan aslinya));

10. Bukti T - 10 : Hasil Screenshot portal SSCASN Tahun Anggaran 2023 Dengan alamat tautan:

Halaman 37 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT



<https://sscasn2023.bkn.go.id/>, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Penggugat di persidangan tidak mengajukan aksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Anggi Irawan, S.Kom, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ahli Anggi Irawan, S.Kom :

- Bahwa menurut ahli Dasar Hukumnya untuk SSC ASN pada tahun 2023 khususnya untuk P3K dengan perjanjian kerja yaitu Permenpan No. 14 Tahun 2023 dan turunannya yang terkait dengan P3K teknis Kepmenpan RB Nomor 648 Tahun 2023;;
- Bahwa menurut ahli Untuk pendaftaran SSC ASN tahun 2023 terkait P3K jadi terbagi menjadi 2, yaitu umum dan khusus, seluruh pelamar diwajibkan membuat akun di halaman SSCasn.go.id., seluruh peserta membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan NIK, nanti Panitia akan mengecek terlebih dahulu data tersebut dengan data Dukcapil, jika data sesuai dengan data dukcapil dan berhasil membuat akun, setelah itu akan terbit Kartu Informasi Akun, jadi bisa dicetak Kartu Informasi Akun yang sudah kami sertakan dengan sertifikat BSRT, selanjutnya peserta diminta untuk memilih formasi yang dilamar, bisa formasi umum maupun khusus, untuk yang khusus sesuai Kepmenpan No. 648, dikhususkan untuk non ASN yang bekerja di instansi tersebut, untuk formasi khusus ada kriterianya antara lain: pertama ex THK 2 (ex tenaga honorer kategori 2), yang terdata pada pangkalan data BKN, dan saat itu masih bekerja di instansi tersebut, jadi ex THK 2 tidak bisa melamar di instansi lain, yang kedua tenaga non ASN yang sudah bekerja selama 2 tahun secara terus menerus di instansi tersebut, yang terakhir semua pelamara harus relevan dengan jabatan yang dilamar, dalam hal ini memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang diterbitkan oleh instansi Dimana pelamar itu

*Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



bekerja, selanjutnya pelamar melengkapi dengan mengunggah dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang bersangkutan pada aplikasi SSC ASN tersebut. Setelah diupload semua dokumen / di submit maka masuk ke inboxnya verifikasi, ini yang namanya seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, peserta lolos, maka peserta akan mengikuti SKT (seleksi kompetensi teknis) yang menggunakan system CAT, selanjutnya peratingan, misalnya instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, yang nilainya akan diberikan oleh instansi yang bersangkutan, sampai disitu selesai. Selanjutnya masuk kepada Pengolahan Hasil, sesuai Kepmenpan No. 648 ini diutamakan untuk P3K formasi khusus diutamakan / didahulukan ex THK 2 yang terdaftar di pangkalan data BKN, jika tidak ada ex THK 2 pada formasi tersebut maka diambil peringkat /nilai yang paling tinggi/terbaik, misalkan jika formasi tersebut ada ex THK 2 sebanyak 2 orang maka diambil dari nilai yang terbaik, jika dalam formasi pelamar tersebut tidak ada ex THK 2nya maka diambil non ASN dengan nilai terbaik, jika ex THK 2nya hanya 1 orang dan pelamar lain merupakan non ASN maka yang diambil tetap ex THK 2 yang diutamakan;

- Bahwa menurut ahli Pengolahan Hasil ini dilakukan semua by system baik untuk SKT maupun SKT Tambahan yang dilakukan instansi yang bersangkutan, namun tetap pada hasilnya tetap yang diutamakan itu ex THK 2, jika tidak ada ex THK 2 baru akan turun ke pegawai non ASN;
- Bahwa ahli menyampaikan Panselnas diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap SKT dan SKTT, untuk kasus ini ada SKTT yang dilakukan oleh instansi lalu nilai tersebut diintegrasikan dan Nilai ini di tandatangani oleh Ketua Panselnas dalam hal ini Kepala BKN, setelah itu kami kirimkan secara daring di system SSC ASN kepada admin instansi, nanti ada surat pengantar kepala BKN kemudian di scan kode barcodenya dan dapat mendonlot hasil pengolahan nilai, kemudian instansi tinggal mengumumkan di portal atau websitenya hasil

*Halaman 39 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



pengolahan nilai tersebut masing-masing, setelah diserahkan ke instansi, itu menjadi miliknya instansi;

- Bahwa menurut ahli pada saat perekrutan sudah kita umumkan pada dasar hukum di portal SSC ASN, jadi pelamar bisa langsung membaca di portal tersebut dan sudah dilakukan sosialisasi;

Bahwa, para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 4 September 2024 yang diunggah melalui sistem dan/atau aplikasi *e-court* PTUN Jakarta;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon Putusan Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah: Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023; Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau, Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA, dengan no Peserta 2330034820000314 (vide bukti P-9 dan T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 19 Juni 2024 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;

*Halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



2. Error In Persona
3. Error In Objecto
4. Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara, dimana objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023; Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau, Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA, dengan no Peserta 2330034820000314;

Menimbang bahwa, dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Penggugat keliru dan salah dalam menentukan objek sengketa, karena objek sengketa *a quo* adalah merupakan surat tugas sehingga dapat dipastikan bahwa surat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sebagai objek sengketa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memutuskan dengan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Neit ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik yang disampaikan dalam persidangan elektronik tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dimana objek sengketa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final karena dalam surat tersebut jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat adalah badan atau pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, isi dari surat Tergugat tidak ditujukan kepada umum akan tetapi menyangkut diri Penggugat sendiri, konkrit yaitu objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi

*Halaman 41 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan final artinya tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat dan bantahan terhadap eksepsi tersebut yang termuat dalam Replik Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebutd sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara karena objek sengketa tidak bersifat kongkret, individual dan final bagi Penggugat, setelah mencermati dalil Eksepsi maupun bantahan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat ada persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu surat keputusan dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu harus terpenuhinya secara kumulatif unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi :

- Suatu penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis* adalah Surat Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK tenaga Kesehatan 2023; Instansi Kementerian Pertahanan, Jabatan Ahli Pertama Administrator Kesehatan. Lokasi Formasi UO TNI AD Rumkitban 02.09.02 Lubuk Linggau, Jenis Formasi Khusus, atas nama JOHARA, dengan No Peserta 2330034820000314; (Vide Bukti P-9 = T-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa sebagai berikut:

*Halaman 42 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat objek sengketa sudah jelas berbentuk tertulis, dengan demikian unsur suatu penetapan tertulis telah terpenuhi, dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023, dengan demikian unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Maka dari ketentuan tersebut diperoleh kaidah hukum bahwa keputusan yang merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bertujuan untuk menciptakan, atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum, atau menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada;

Menimbang, bahwa mencermati substansi surat objek sengketa maka diperoleh fakta bahwa objek sengketa adalah hasil intergrasi Seleksi Kompetensi; bahwa Seleksi kompetensi yang dimaksud mencakup seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT);

Menimbang, bahwa pemaparan akan hasil dari suatu seleksi berupa hasil intergrasi tidak ditemukan adanya perubahan suasana hukum ataupun menentukan keadaan hukum yang baru oleh karena itu dikeluarkannya objek sengketa tidak mengakibatkan adanya hubungan hukum yang baru (untuk menciptakan, atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum, atau menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada), sehingga berdasarkan uraian hukum tersebut maka unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa memenuhi unsur konkret;

*Halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersifat konkret menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa isi/substansi surat objek sengketa adalah Surat Rakapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2023 (Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2023) vide bukti P-9 dan T-1, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang ditetapkan dalam surat objek sengketa *a quo* tertentu dan dapat ditentukan, dan berwujud oleh karena itu surat objek sengketa *a quo* tidak abstrak sehingga memenuhi unsur konkret;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek gugatan *a quo* memenuhi unsur individual;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat individual yaitu Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Menimbang, bahwa surat objek sengketa ditujukan kepada Johara, maka dapat disimpulkan bahwa surat tersebut ditujukan kepada Johara yaitu hasil Integrasi seleksi kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga kesehatan 2023 (vide bukti P-9 dan T-1) yang didalamnya terdapat nama Penggugat sehingga ditentukan nama secara spesifik, individual, bukan ditujukan kepada umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur individual;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat objek sengketa memenuhi unsur final?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* dimana unsur final yang dimaksud adalah penerbitan objek sengketa yang sudah tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi di atasnya

*Halaman 44 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dikaitkan dengan terbitnya objek sengketa yaitu berupa surat Hasil integrasi seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2023 (vide bukti P-9 dan T-1) maka unsur final dari objek sengketa tidak terpenuhi karena final yang dimaksud didalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, sehingga pertanyaan selanjutnya apakah dikeluarkannya objek sengketa memiliki akibat hukum?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan pengolahan hasil nilai akhir yang bukan merupakan keputusan yang menentukan kelulusan diri Penggugat sehingga objek sengketa *a quo* tidak memiliki akibat hukum karena masih ada proses/tahapan lain yang akan dijalankan yaitu Pengumuman yang di terbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Penggugat melamar, dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan tersebut sehingga unsur final dan memiliki akibat hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka objek sengketa secara kumulatif tidak memenuhi unsur-unsur suatu keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan unsur final serta telah memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis tersebut diatas maka dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai syarat Keputusan Tata Usaha Negara beralasan hukum dinyatakan diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 45 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai syarat Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

*Halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 287.000,00,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2024, oleh Kami: **FILDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, dan **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Rabu, Tanggal 18 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

*Halaman 47 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

**HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**

**FILDI, S.H., M.H.**

ttd.

**ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT.:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 145.000,00
3. Surat Panggilan .....	Rp 34.000,00
4. Lain-lain (fotokopi).....	Rp 48.000,00
5. Sumpah .....	Rp. 10.000,00
6. Meterai Putusan .....	Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman. Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)